



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
No: 13/06.06/DPMPTSP/JV/2024

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I **RAGIL AULIA SADIKIN** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PKBM CAHAYA HARAPAN"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Kepada

RAGIL AULIA SADIKIN
JL. GARUDA SAKTI PERUM UNRI BLOK A-14
YAYASAN NUR SYAFIYYAH AULIA
JL. GARUDA SAKTI PERUM UNRI BLOK A
Air Putih / Tuah Madani

PKBM CAHAYA HARAPAN
JL. GARUDA SAKTI PERUM UNRI BLOK A
Air Putih / Tuah Madani

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B, DAN C),
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL),
PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF), TAMAN
BACAAN MASYARAKAT (TBM)

ERIKA VALENTINA, S.H., M. Kn
03
5 Desember 2023

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **23 April 2024** sampai dengan tanggal **23 April 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, Jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 April 2024

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004





PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 8/06.03/DPMPTSP/IV/2024

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/l RAGIL AULIA SADIKIN tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "PKBM CAHAYA HARAPAN"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : RAGIL AULIA SADIKIN

Alamat : JL. GARUDA SAKTI PERUM UNRI BLOK A-14

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN NUR SYAFIYYAH AULIA

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. GARUDA SAKTI PERUM UNRI BLOK A

Kelurahan/Kecamatan : Air Putih / Tuah Madani

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Alamat Lembaga : JL. GARUDA SAKTI PERUM UNRI BLOK A

Kelurahan/Kecamatan : Air Putih / Tuah Madani

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B, DAN C), PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL), PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF), TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM)

Jenis Layanan : ERIKA VALENTINA, S.H., M.Kn

Nama Notaris : 03

No. Akte Notaris : 5 Desember 2023

Tanggal : 5 Desember 2023

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua :

Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

Pada Tanggal

a.n. WALKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004



ISO 9001:2015

